



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.646, 2013

**KEMENTERIAN SOSIAL. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Penyelenggaraan. Petunjuk Pelaksanaan.**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**